

Optimalisasi Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Analisis Yuridis Normatif dalam Konteks Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pancasila

Robert Silindur Pangaribuan,¹ Armunanto Hutahaean,² Tatok Sudjiarto.³

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

^{2,3}Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
rsilindur@gmail.com

Article History

Received: 25-8-2024

Revised: 15-9-2024

Published: 27-9-24

Key Words:

Corruption Crime,
Anti-Corruption
Education

Abstract: *The National Strategy for Corruption Eradication and education based on Pancasila values are two complementary approaches in preventing corruption in Indonesia. The national strategy provides a comprehensive framework for combating corruption, while education rooted in Pancasila values offers a moral and ethical foundation for individuals. In this context, the National Strategy for Corruption Eradication sets a clear direction for prevention efforts, while Pancasila-based education equips individuals with the moral compass necessary to achieve these objectives. Challenges include inconsistencies in the implementation of anti-corruption education across various regions and educational institutions, as well as resource shortages in remote areas that affect the effectiveness of these programs. This research identifies factors contributing to the perception of corruption as a cultural norm in Indonesia, including political and economic motives, complex bureaucracy, and a lack of transparency and public oversight. Additionally, societal norms that embrace corruption as commonplace exacerbate this issue. As a solution, early anti-corruption education is emphasized as crucial in shaping the character of the younger generation to align with Pancasila values. The government must also strengthen the legal system with consistent enforcement and stringent penalties to change public perceptions and behaviors related to corruption.*

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu masalah paling mendasar yang dihadapi oleh Indonesia, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai sebuah praktik yang merusak tatanan sosial, korupsi tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, pemberantasan korupsi menjadi agenda nasional yang krusial, mengingat dampak negatifnya yang meluas terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan menerapkan berbagai strategi untuk memerangi korupsi, salah satunya adalah Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi yang menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk mencegah dan menindak kejahatan ini.

Namun, strategi formal dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah perlu diimbangi dengan penguatan moral dan etika masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat relevan. Pancasila, sebagai dasar negara, mengandung nilai-nilai luhur yang dapat membentuk karakter individu yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan pendekatan struktural dan hukum, tetapi juga pendekatan yang menekankan pada pendidikan moral dan etika.

Sayangnya, meskipun sudah ada upaya untuk mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum pendidikan, pelaksanaannya di lapangan seringkali menemui berbagai tantangan. Inkonsistensi dalam implementasi pendidikan anti-korupsi di berbagai daerah, kurangnya sumber daya di sekolah-sekolah terutama di daerah terpencil, serta



lemahnya pengawasan menjadi beberapa faktor penghambat utama. Selain itu, budaya korupsi yang telah mengakar kuat di masyarakat Indonesia seringkali menormalisasi perilaku korupsi, sehingga dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan korupsi dianggap sebagai budaya di Indonesia, serta mengevaluasi langkah-langkah yang telah dan seharusnya diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan anti-korupsi sejak dini sebagai fondasi dalam membentuk generasi muda yang berintegritas dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, melalui analisis yuridis normatif dan pendekatan berbasis Pancasila, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam memberantas korupsi dan mengubah persepsi serta perilaku masyarakat terhadap korupsi di Indonesia.

Metode Penelitian

Melalui latar belakang yang telah diuraikan di atas, beberapa permasalahan kunci muncul sebagai fokus penelitian ini, yang akan dibahas secara komprehensif. Rumusan masalah ini bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor penyebab korupsi yang dianggap sebagai budaya di Indonesia serta mengevaluasi upaya-upaya yang telah dan perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi.

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Korupsi Dianggap sebagai Budaya di Indonesia (Analisis melalui Perspektif Nilai-Nilai Pancasila)

Korupsi di Indonesia seringkali dianggap sebagai praktik yang telah membudaya, menyusup ke dalam berbagai lapisan masyarakat dan institusi pemerintahan. Melalui perspektif nilai-nilai Pancasila, penelitian ini akan menganalisis bagaimana faktor-faktor seperti motif politik, ekonomi, dan kekuasaan berkontribusi pada persepsi bahwa korupsi adalah bagian dari budaya. Nilai-nilai Pancasila, yang mencakup prinsip-prinsip moral dan etika, sebenarnya bertentangan dengan praktik korupsi, yang mencederai prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Analisis ini akan mengkaji sejauh mana ketidaksesuaian antara nilai-nilai Pancasila dan perilaku korupsi telah menjadi akar masalah yang perlu diselesaikan untuk mengubah persepsi masyarakat.

Dalam konteks hukum, hal ini juga berkaitan dengan efektivitas hukum yang berlaku di Indonesia dalam memerangi korupsi. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur berbagai ketentuan untuk memberantas korupsi. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum ini seringkali terkendala oleh budaya korupsi yang mengakar, sehingga sanksi hukum seringkali dianggap tidak cukup untuk memberikan efek jera. Penelitian ini akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan untuk memperkuat budaya hukum yang anti-korupsi.

2. Upaya-upaya yang Telah Dilakukan dan Seharusnya Dilakukan oleh Pemerintah untuk Mencegah Meningkatnya Kejahatan Korupsi di Indonesia (Perspektif Teori Sistem Hukum dan Teori Gabungan Pidanaan)

Penelitian ini juga akan mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah korupsi, termasuk penerapan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Dari sudut pandang Teori Sistem Hukum, penting untuk memahami bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan yang baik, tetapi juga pada efektivitas implementasi, konsistensi penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam proses hukum tersebut.

Melalui perspektif teori gabungan pidanaan, yang menggabungkan aspek retributif dan preventif, penelitian ini akan menilai apakah sanksi hukum yang diterapkan saat ini sudah cukup efektif dalam menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, hukum di Indonesia, melalui pasal-pasal dalam Undang-Undang

Pemberantasan Korupsi, sudah mengatur hukuman yang cukup berat bagi pelaku korupsi. Namun, efektivitas sanksi tersebut seringkali dipertanyakan, terutama jika dilihat dari perspektif rehabilitasi sosial dan penurunan angka korupsi.

Penelitian ini akan mengeksplorasi kemungkinan penguatan sistem hukum melalui pendekatan yang lebih holistik, termasuk peningkatan pendidikan anti-korupsi yang berkelanjutan dan penguatan pengawasan publik. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan revisi undang-undang untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tantangan baru yang muncul dalam upaya pemberantasan korupsi, serta memperkuat integritas lembaga penegak hukum agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya korupsi.

Dengan mengkaji kedua rumusan masalah ini secara mendalam, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan strategi yang lebih efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Analisis dan Diskusi

Korupsi sering terjadi karena adanya dua faktor utama: motivasi dan peluang. Motivasi berasal dari dorongan internal seseorang, seperti keinginan untuk mendapatkan kekuasaan atau memperkaya diri. Misalnya, dalam konteks politik, seorang individu mungkin melakukan korupsi untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaannya. Mereka bisa saja menumpuk dana secara ilegal untuk mendukung aktivitas politik, seperti politik uang atau menerima sumbangan yang melebihi batas yang diizinkan oleh hukum. Di sisi lain, motivasi ekonomi mendorong individu untuk memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak sah, misalnya dengan menutup akses publik terhadap informasi agar bisa menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya.

Selain motivasi, banyaknya peluang juga menjadi faktor penting yang memungkinkan terjadinya korupsi. Salah satunya adalah birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Birokrasi yang seharusnya melayani masyarakat justru sering kali menjadi lahan korupsi, karena prosedur yang tidak masuk akal memaksa masyarakat mencari "jalan pintas" dengan memberi suap. Kurangnya transparansi dalam pemerintahan juga menambah peluang korupsi, karena pejabat publik bisa menyembunyikan praktik-praktik korup dengan alasan "rahasia negara." Selain itu, pengawasan yang lemah dan tidak efektif membuat praktik-praktik korupsi semakin sulit dicegah, karena tumpang tindih kewenangan dan kurangnya profesionalisme di kalangan pengawas.

Masyarakat sendiri sering kali tidak menyadari bahwa mereka turut membuka peluang terjadinya korupsi. Misalnya, ketika seseorang lebih memilih memberi suap untuk menghindari prosedur yang rumit, tanpa sadar mereka ikut memperkuat budaya korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari semua elemen masyarakat, termasuk media, untuk memberantas korupsi dan mendorong terbentuknya gerakan masyarakat yang anti korupsi.

Menurut Abdullah Hehamahua, penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada delapan poin faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu:

1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru:
Fokus pembangunan yang seharusnya pada bidang pendidikan, justru lebih diarahkan ke ekonomi, sehingga negara kurang berkembang dalam sumber daya manusia (SDM), manajemen, dan teknologi.
2. Kompensasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Rendah:
Karena keterbatasan dana, negara tidak mampu memberikan gaji yang layak, menyebabkan sekitar 90% PNS terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Pejabat yang Serakah:
Gaya hidup konsumtif mendorong pejabat untuk mencari kekayaan secara instan, sering kali melalui korupsi.

4. Penegakan Hukum yang Tidak Berjalan:
Gaji yang rendah menyebabkan pejabat penegak hukum terlibat dalam korupsi, sehingga penegakan hukum menjadi lemah di berbagai instansi pemerintah.
5. Hukuman yang Ringan bagi Koruptor:
Penegak hukum yang dapat disuap menyebabkan hukuman yang ringan bagi koruptor, sehingga tidak ada efek jera.
6. Pengawasan yang Tidak Efektif:
Pengawasan internal yang lemah, karena para pejabat dan pegawai yang melakukan KKN, membuat kontrol internal tidak berjalan efektif. Bahkan, Inspektorat Jenderal (Irjen) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) pun terkadang terlibat dalam korupsi.
7. Kurangnya Keteladanan Pemimpin:
Para pemimpin tidak memberikan contoh yang baik dalam hal integritas dan antikorupsi.
8. Budaya Masyarakat yang Kondusif terhadap KKN:
Budaya paternalistik dalam masyarakat agraris seperti Indonesia mendukung praktik-praktik KKN.

Penelitian ini menganalisis bagaimana perilaku korupsi bertentangan dengan semua sila dalam Pancasila dan menguraikan aspek hukum serta peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berikut adalah poin-poin penting dari analisis ini:

Pertama, korupsi sebagai pelanggaran terhadap Pancasila. Dalam Sila Pertama, korupsi dianggap melanggar nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa karena melibatkan tindakan mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya, yang juga dilarang dalam agama. Sila Kedua menegaskan bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak adil dan tidak beradab, mencerminkan ketidakadilan dan ketidakberadaban karena pelaku korupsi tidak menjalankan amanah dan cenderung serakah. Pada Sila Ketiga, korupsi merusak persatuan Indonesia karena dana yang dikorupsi seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional, sehingga menghambat pemerataan pembangunan dan memperburuk ketidakadilan sosial. Sila Keempat menyatakan bahwa korupsi bertentangan dengan prinsip kerakyatan karena perilaku korupsi lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan rakyat dan negara. Terakhir, pada Sila Kelima, korupsi melanggar prinsip keadilan sosial karena merampas hak-hak orang lain dan memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak adil.

Kedua, penelitian ini menyoroti pentingnya etika dalam pemerintahan dan politik, yang mencakup integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Para pejabat negara diharapkan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan siap mundur jika terbukti melakukan kesalahan. Korupsi diakui sebagai pelanggaran terhadap etika ini karena merusak sistem pemerintahan yang bersih dan efektif.

Ketiga, peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting. Peran serta masyarakat diatur dalam undang-undang sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat diberi hak untuk mencari, memberikan, dan memperoleh informasi tentang korupsi serta menyampaikan saran dan kritik terhadap pemerintah. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat harus didukung oleh pemerintah dengan memberikan tanggapan yang baik dan benar terhadap keluhan dan saran yang disampaikan.

Keempat, pemerintah diwajibkan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berkontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang menunjukkan pentingnya apresiasi terhadap peran aktif masyarakat.

Selain itu, ada dua aspek utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu: pendidikan anti korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK). Pendidikan anti korupsi berfungsi sebagai langkah preventif yang bertujuan membentuk karakter masyarakat yang anti-korupsi, sementara Stranas-PK merupakan kerangka kebijakan

nasional yang memastikan pencegahan korupsi dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi di seluruh tingkatan pemerintahan.

Penelitian menyoroti pentingnya pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pendidikan untuk mengatasi masalah korupsi yang merajalela di Indonesia. Meskipun istilah pendidikan anti korupsi relatif baru dikenal di Indonesia dan belum tercantum secara eksplisit dalam kurikulum pendidikan nasional, pendidikan ini dianggap krusial dalam membentuk masyarakat yang bebas dari korupsi. Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat atas, tetapi juga sudah merambah ke lapisan masyarakat bawah, sehingga pendidikan anti korupsi diharapkan dapat membangun karakter masyarakat yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, amanah, dan tanggung jawab. Di sini peneliti juga menekankan bahwa pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan tiga domain penting: pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afektif), serta keterampilan (psikomotorik). Integrasi pendidikan karakter dalam lembaga pendidikan dianggap sebagai langkah awal yang penting untuk memperkuat karakter generasi muda sebelum mereka terjun dalam kehidupan bermasyarakat.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi, yang didasarkan pada komitmen Indonesia setelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC). Stranas-PK, yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018, berfungsi sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi. Strategi ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi yang terintegrasi, terukur, dan berdampak. Koordinasi untuk implementasi Stranas-PK berada di bawah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, dengan dukungan dari tim profesional serta kementerian dan lembaga terkait seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, dan Kantor Staf Presiden.

Stranas-PK saat ini fokus pada tiga sektor utama: perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Setiap sektor memiliki aksi dan sub-aksi yang berbasis output, yang diimplementasikan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait dan dilaporkan secara berkala kepada Setnas-PK. Timnas-PK, yang berperan sebagai penyelenggara Stranas-PK, bertugas menyusun kebijakan, mengatasi hambatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi aksi pencegahan korupsi.

Pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama melalui pembentukan karakter generasi muda dan penguatan integritas individu. Berikut adalah hasil penelitian dan pandangan peneliti dari penelitian yang dilakukan, antara lain:

- **Pendidikan sebagai Wahana Strategis:** Peneliti menekankan bahwa pendidikan adalah alat yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dengan membentuk pemahaman yang komprehensif tentang bahaya korupsi, pendidikan dapat mengarahkan pola pikir masyarakat bahwa korupsi adalah musuh bersama. Pandangan ini didukung oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menempatkan pendidikan sebagai sarana untuk membangun watak dan karakter peserta didik.
- **Pembentukan Karakter dan Integritas:** Pendidikan anti korupsi tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Peneliti menegaskan bahwa pembentukan karakter ini adalah fondasi kuat yang akan mempengaruhi perilaku individu dalam menghadapi tanggung jawab sosial dan profesional di masa depan. Pandangan ini sejalan dengan tujuan pendidikan dalam Sisdiknas, yaitu menghasilkan warga negara yang beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak mulia.

- **Teori Pidana dan Norma Sosial:** Peneliti menghubungkan pendidikan anti korupsi dengan teori pidana, khususnya teori relatif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pendidikan anti korupsi berfungsi mengubah norma sosial yang sebelumnya toleran terhadap korupsi menjadi norma yang menolaknya. Dengan adanya tekanan sosial dari lingkungan yang lebih luas—seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat—diharapkan individu lebih cenderung untuk bersikap jujur dan menolak korupsi.
- **Tantangan dalam Implementasi:** Peneliti juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi, seperti kurangnya konsistensi dalam implementasi, keterbatasan sumber daya di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, dan kurangnya tokoh panutan yang konsisten dengan nilai-nilai anti korupsi. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan anti korupsi memiliki potensi besar, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.
- **Transparansi dan Sistem Keuangan Digital:** Selain pendidikan, peneliti mengusulkan pentingnya transparansi dalam sistem keuangan negara melalui digitalisasi. Implementasi sistem keuangan yang tercatat dan dilaporkan secara digital memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dan real-time, sehingga mempersulit terjadinya korupsi. Peneliti menyoroti bahwa sistem ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan demokrasi, yang menekankan pada keterbukaan, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam pengelolaan anggaran negara.
- **Partisipasi Publik dalam Penganggaran:** Peneliti juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran melalui mekanisme partisipatif, seperti e-budgeting. Hal ini mendukung prinsip kerakyatan dalam Pancasila, di mana keputusan terkait anggaran harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Secara keseluruhan, peneliti menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan upaya preventif yang sangat penting dan harus dilaksanakan dengan komitmen tinggi. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, perlu ada sinergi antara pendidikan anti korupsi, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran. Semua upaya ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan bertujuan membentuk masyarakat yang bebas dari korupsi.

Kesimpulan Hasil Penelitian

Faktor Penyebab Korupsi sebagai Budaya di Indonesia:

Analisis terhadap faktor-faktor penyebab korupsi yang dianggap sebagai budaya di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi terhubung erat dengan nilai-nilai Pancasila, meliputi motif politik dan kekuasaan, motif ekonomi, birokrasi yang berbelit-belit, akses publik yang terbatas, serta pengawasan yang kurang efektif. Faktor-faktor lain termasuk kebiasaan yang dinormalisasikan sebagai budaya dan peraturan perundang-undangan yang cenderung menguntungkan pihak tertentu dengan sanksi yang ringan. Dalam konteks negara agraris seperti Indonesia, masyarakat sering kali bersifat paternalistik. Korupsi merusak tatanan sosial, menghambat pembangunan, dan melanggar nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya komprehensif melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk penguatan nilai-nilai Pancasila, reformasi sistem, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pendidikan anti-korupsi sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas sesuai dengan ideologi Pancasila.

Upaya Pemerintah dan Tantangan:

Upaya pemerintah dalam mencegah kejahatan korupsi melalui perspektif teori sistem hukum dan teori gabungan pidana menunjukkan bahwa meskipun UU Tipikor memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai

kendala. Pendidikan anti-korupsi memiliki potensi besar untuk membentuk karakter individu yang menolak korupsi, namun keberhasilannya tergantung pada konsistensi pelaksanaan, ketersediaan sumber daya, dan dukungan berbagai pihak. Teori sistem hukum dan gabungan pidana membantu memahami bahwa korupsi adalah masalah yang kompleks, melibatkan aspek sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan langkah konkret seperti penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum yang tegas. Sistem anggaran berbasis digital juga merupakan langkah strategis dalam pencegahan korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Keberhasilan sistem ini bergantung pada kualitas data, keamanan sistem, dan dukungan stakeholder.

Referensi

- Aristo Pangaribuan, & dkk. (2018). *Pengantar hukum acara pidana Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Chatrina Darul Rosikah, & Listianingsih, D. M. (2016). *Pendidikan anti korupsi*. Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. (2010). *Surat dakwaan, tuntutan pidana dan eksaminasi perkara di dalam proses pidana*. Liberty.
- Herbert L. Packer. (1968). *The limits of criminal sanction: The two models of the criminal process*. Stanford University Press.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Leden Marpaung. (2001). *Tindak pidana korupsi: Pemberantasan dan pencegahan*. Bina Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.
- Sadar Zainudin. (1996). *Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Balai Pustaka.
- Shidarta. (2015). *Teori hukum berstatus ganda*. Logos Publishing.
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Yenti Garnasih. (2015). *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Yesmil Anwar. (2009). *Saat menuai kejahatan: Sebuah pendekatan sosiokultural kriminologi*. Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- TII. (2023). *Indonesia bertahan sebagai 5 besar negara terkorup di ASEAN 2023*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/06/indonesia-bertahan-sebagai-5-besar-negara-terkorup-di-asean-2023#:~:text=Laporan%20TI%20menyebut%2C%20skor%20Indeks.lebih%20buruk%20dari%20standar%20global..>